



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B, dan Pasal 4 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
13. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 58);
14. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B.
5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut UPTSP adalah Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Pejabat dan/atau Unsur-Unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk melimpahkan kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan termasuk penandatanganannya.

BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada UPTSP.
- (2) pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan informasi kepada pemohon perizinan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi;
 - c. penolakan atau penerbitan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan;
 - d. penghentian sementara; dan
 - e. pencabutan perizinan dan/atau non perizinan.

Pasal 4

Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan atas Nama Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 5

- (1) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh UPTSP yang berada di Dinas.
- (2) dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UPTSP dibantu oleh Tim Teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTSP.
- (3) tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dan/atau Unsur-Unsur dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidang tugasnya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) penolakan atau penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dan pencabutan perizinan dan/atau non

perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan atas dasar pertimbangan teknis oleh Tim Teknis yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi Tim Teknis.

- (5) dalam hal Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan atau Pemberian Perubahan Perizinan dan Non Perizinan atau Pemberian Perpanjangan Perizinan dan Non Perizinan menimbulkan konsekuensi kewajiban Pembayaran Pajak Daerah dan atau Retribusi Daerah bagi Pihak Penerima Perizinan dan Non Perizinan, sesuai peraturan perundang-undangan Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah kepada Pihak Penerima Perizinan dan Non Perizinan setelah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan atau Pemberian Perubahan Perizinan dan Non Perizinan atau Pemberian Perpanjangan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 6

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan bagi Perizinan dan Non Perizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

BAB V JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan kepada UPTSP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) pembinaan atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh Gubernur Bengkulu sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- (2) pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh pejabat Perangkat Daerah yang membidangi;
- (3) pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala UPTSP.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

PadasaatPeraturanBupatiinimulaidilaksanakan :

- a. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 503/138/BPMPPTSP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu UtarasebagaimanadiubahdenganKeputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 503/437/BPMPPTSP/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 503/138/BPMPPTSP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utaradicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang sedangdalam proses olehBadanPenanaman Modal danPelayananPeizinanTerpaduSatuPintuKabupaten Bengkulu Utara diselesaikanoleh UPTSP.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan diArgaMakmur
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di ArgaMakmur
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 81

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM
Setdakab.Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP.19690423 200212 1 003